



Tindakan Sosial Menjodohkan Anak Dibawah Umur Prespektif Maxweber

Farhan Nauri Sitompul¹, Rabiul Awaluddin² dan Fauziah Lubis³

^{1,2,3} Program Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Email: farhannauri0@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dibawah umur tidak melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena pernikahan dibawah umur banyak berujung pada perceraian. Banyak di antara pasangan suami istri yang menikah dibawah umur yang sudah mulai goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga karena belum memiliki kesiapan dalam memahami arti dan hikmah pernikahan sehingga tidak mampu mencapai tujuan dari pernikahan yang diidam-idamkan. Banyak anak dibawah umur yang hanya siap untuk menikah dan tidak siap untuk mendirikan rumah tangga. Studi ini memfokuskan pada tindakan pasangan suami istri yang memilih menikah dibawah umur dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Paradigma yang digunakan penelitian ini adalah definisi sosial dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara mendalam. Lalau, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial dari Max Weber. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain tindakan sosial pasangan suami istri yang menikah dibawah umur dalam beberapa aspek seperti sosial budaya, dan ekonomi. Aspek sosial budaya yaitu adanya budaya masyarakat sekitar yang mempengaruhi sehingga pernikahan dibawah umur dianggap sangat lazim untuk dilakukan. Aspek ekonomi yaitu adanya perubahan status ekonomi yang dirasakan oleh pasangan yang menikah dibawah umur yaitu yang dahulunya paspasan namun setelah menikah rezeki bertambah.

Kata Kunci: Pernikahan Dibawah Umur, Rumah Tangga, Tindakan Sosial

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial yang ditujukan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak dan membangun pembagian peran di antara sesama pasangan (Duvall dan Miller dalam Mawardi, 2012). Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2016, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Zaldi et al., 2013).

Pasal 7 ayat (1) UU No. 16/2016 menunjukkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan

sudah berusia 19 (enam belas) tahun (Tanmaela, 2013). Namun, saat ini banyak fenomena dalam masyarakat bahwa pernikahan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih berusia di bawah umur yang telah ditetapkan atau yang biasa disebut dengan pernikahan dibawah umur. Pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum mencapai umur yaitu di bawah 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak laki-laki dan dibawah 16 (enam belas) tahun bagi pihak perempuan (Mawardi, 2012).

Pada sisi lain, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur tidak melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena pernikahan dibawah umur banyak berujung pada perceraian. Banyak di antara pasangan suami istri yang menikah dibawah umur yang sudah mulai goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga karena belum memiliki kesiapan dalam memahami arti dan hikmah pernikahan sehingga tidak mampu mencapai tujuan dari pernikahan yang diidam-idamkan. Banyak anak dibawah umur yang hanya siap untuk menikah dan tidak siap untuk mendirikan rumah tangga. Secara jasmani calon mempelai harus matang dari segi umur, dewasa dalam berfikir dan memiliki etos kerja yang tinggi; sedangkan secara rohani calon mempelai harus siap menerima segala kekurangan dan kelemahan. Selain itu, banyak pasangan suami istri yang menikah dibawah umur mengalami banyak permasalahan karena secara psikologis belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat (Mawardi, 2012).

METODE PENELITIAN

Pendekatan kajian dalam penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), sumber utama pendekatan ujian berdasarkan literatur tertulis seperti buku jurnal dan dokumen-dokumen cetak maupun digital. penelitian ini bersifat kualitatif yaitu menggambarkan segala yang bersangkutan dengan subyek penelitian. dalam penelitian deskriptif analisis digunakan untuk menjelaskan kontroversi tindakan sosial dalam hubungan suami istri di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak

masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu lainnya). Meski tak jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Tindakan sosial adalah semua tindakan manusia yang berkaitan dengan sejauh mana individu yang bertindak itu memberinya suatu makna subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Dari sudut waktu tindakan sosial dapat dibedakan menjadi tindakan yang diarahkan untuk waktu sekarang, masa lalu dan masa yang akan datang. Dari sudut sasaran tindakan sosial dapat berupa seseorang individu atau sekumpulan orang. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial.

Tindakan sosial itu bisa juga merupakan tindakan peluang dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Selain itu, tindakan sosial bisa berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Ada 5 ciri pokok Tindakan sosial menurut Max Weber sebagai berikut:

1. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
2. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
3. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun.
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Selain kelima ciri pokok tersebut, menurut Weber tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu, atau waktu yang akan datang. Sasaran suatu tindakan social bisa individu tetapi juga bisa kelompok atau sekumpulan orang.

Teori tindakan sosial merupakan Sumbangan Max Weber untuk sosiologi adalah teorinya mengenai rasionalitas. Dimana rasionalitas merupakan konsep dasar yang Weber gunakan dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Penggunaan teori tersebut digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk melihat bagaimana pentingnya bentuk kehidupan sosial dan ekonomi pasangan suami istri yang menikah dibawah umur.

Berdasarkan temuan yang ada, diketahui bahwa secara keseluruhan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur telah mengambil keputusan untuk menikah di bawah umur secara sadar. Adanya kondisi lingkungan juga dianggap menjadi pemicu di mana masuk dalam pergaulan bebas, mengingat salah satu wilayah padat penduduk dan terkenal dengan wilayah anak dengan pergaulan bebas. Hal tersebut didukung dengan kondisi lapangan, di mana banyak anak berusia di bawah umur yang berpacaran dengan bebas di pinggir jalan dan dekat dengan jembatan Kondisi tersebut dianggap sebagai pemicu maraknya kejadian hamil di luar nikah.

Pada sisi lain, adanya kondisi perjodohan yang dialami oleh beberapa pasangan suami istri, menunjukkan bahwa aspek sosial budaya yang berkembang di lingkup masyarakat masih berkembang bahkan masih kental. Masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu yang memiliki budaya untuk menikahkan atau menjodohkan anaknya ketika masih kecil. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya pernikahan di bawah umur.

Keberadaan budaya lokal dianggap memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan pernikahan di bawah umur, sehingga masyarakat tidak memberikan pandangan yang negatif terhadap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan meskipun berada pada kisaran usia masih remaja. Kondisi tersebut menyebabkan para pemuka adat tidak memiliki kemampuan dalam mengatur sistem budaya yang mengikat bagi warganya dalam melangsungkan pernikahan.

Terkait dengan aspek ekonomi menunjukkan kondisi di mana adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah melakukan pernikahan di bawah umur oleh beberapa pasangan. Beberapa orangtua memaparkan bahwa awalnya anak mereka tidak memiliki penghasilan atau mengandalkan orangtua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dengan adanya sikap mandiri dan tanggung jawab terhadap keluarga, hal tersebut membuat pasangan tersebut untuk mencari dan memperoleh pekerjaan untuk

menghidupi kebutuhan sehari-hari sehingga lama-lama mandiri dan dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga, bahkan banyak orangtua yang memaparkan bahwa ekonomi keluarga jauh lebih baik setelah anak mereka menikah.

Pada dasarnya, tindakan manusia memiliki makna, melibatkan penafsiran, berfikir dan kesengajaan. Tindakan sosial juga diartikan sebagai tindakan yang disengaja, disengaja bagi orang lain dan bagi sang aktor sendiri, yang pikiran-ikrannya aktif saling membuat penafsiran perilaku orang lainnya, berkomunikasi satu sama lain dan mengendalikan perilaku dirinya masing-masing sesuai dengan maksud komunikasi yang dilakukan (Mulyana, 2001:61).

Weber menggunakan konsep dasar rasionalitas dalam mengklasifikasikan mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan sosial menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan (Murdiyatomoko, 2007. Hal: 64-65).

Menurut Weber, tindakan individu mempunyai makna bagi dirinya sendiri dan diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial yang dimaksud dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial juga dapat berupa tindakan yang bersifat "membatin" atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Tindakan sosial itu bisa juga merupakan tindakan peluang dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Selain itu, tindakan sosial bisa berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Perbedaan pokok yang diberikan adalah tindakan rasional dan nonrasional. Tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber menambahkan bahwa terdapat empat tipe tindakan yang dapat dibedakan dalam konteks motif dari para pelakunya, yaitu:

1. Rasionalitas instrumental (Zwerk Rational)

Tipe ini merupakan tindakan sosial murni. Rasionalis instrumental merupakan tindakan dengan tingkat rasionalitas yang paling tinggi hal tersebut terjadi karena yang menjadi pertimbangan dalam tindakan tidak hanya tujuan yang hendak dicapai melalui tindakan tersebut, melainkan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut juga dipertimbangkan. Terkait dengan hal tersebut seseorang tidak hanya sekedar menilai cara

yang terbaik untuk mencapai tujuannya, tetapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Oleh sebab itu seseorang akan memperoleh pertimbangan dan pilihan yang sadar akan tujuan dari tindakannya dan alat yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Rational yang berorientasi nilai

Dalam tindakan tipe ini, seseorang tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat untuk mencapai tujuannya ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Berdasarkan temuan yang ada, terdapat beberapa pasangan suami istri yang melakukan tindakan sosial dalam bentuk rasional yang berorientasi nilai. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya proses di mana beberapa pasangan yang awalnya ditentang atau memperoleh respon negatif dari orangtua karena mengambil keputusan untuk menikah di bawah umur, namun dengan adanya pembicaraan dan menceritakan kronologis serta alasan untuk mengambil keputusan menikah di bawah umur tersebut akhirnya orangtua pasangan menerima keputusan informan penelitian untuk menikah di bawah umur.

3. Tindakan afektif

Tipe tindakan ini dipengaruhi oleh perasaan atau emosi. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Terkait dengan tindakan menikah di bawah umur yang dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri dalam penelitian ini, terdapat pasangan yang memilih menikah di bawah umur tanpa perencanaan yang matang dan tanpa kesadaran yang penuh. diketahui bahwa terdapat informan yang menunjukkan tindakan sosial dalam bentuk tindakan afektif dimana tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang dilakukan tanpa ada perencanaan yang matang dan tanpa kesadaran yang penuh. Adanya kronologi di mana hal mendasar yang menjadi penyebab didalam mengambil keputusan untuk menikah di bawah umur adalah karena terjadi kecelakaan atau kehamilan di luar pernikahan, hal tersebut membuat pasangan harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan yaitu dengan menikahi pasangannya yang sama-sama memiliki umur di bawah ketentuan umur menikah ideal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Tindakan tradisional

Tipe ini merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu. Berbagai tindakan sosial apapun yang diwujudkan hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif dan pola-pola motivasional yang memiliki kaitan dengan hal tersebut. Pada sisi lain, untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi seseorang yang bertindak, diperlukan kemampuan untuk berempati pada peranan yang dilakukan oleh orang lain. Sejak kecil manusia pasti melakukan tindakan sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perilaku anak yang memberikan sesuatu kepada teman bermainnya. Semakin dewasa kebutuhan manusia akan semakin beragam, sehingga tindakan sosial yang ditunjukkan juga akan semakin beragam. Tindakan sosial yang dianggap baik dan bermanfaat bagi orang lain atau sekelompoknya lama-kelamaan dianggap sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan bersama oleh seluruh anggota kelompok. Tindakan tersebut telah menjadi adat-istiadat yang memiliki nilai dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan data dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan antara lain tindakan sosial pasangan suami istri yang menikah di bawah umur dalam aspek sosial budaya dan ekonomi dalam aspek sosial budaya; adanya budaya Madura yang menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur sangat lazim dilakukan maka hal tersebut mempengaruhi orangtua salah satu pasangan untuk menjodohkan anaknya saat berusia di bawah umur dan menghendaki anaknya untuk menikah dengan pilihan orangtua nya. Sang anak menuruti kehendak orangtua sebagai bentuk bakti dan agar tidak dianggap sebagai anak yang durhaka dan dalam aspek ekonomi; tindakan sosial pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur tampak pada beberapa informan yang dirasa mengalami perubahan setelah menikah di bawah umur. Awalnya tidak memiliki penghasilan dan hanya menggantungkan kebutuhan ekonomi pada orangtua mengingat para pasangan suami istri ada yang tinggal bersama dengan orangtua, namun lama-lama pasangan suami istri memiliki kesadaran sebagai bentuk tanggungjawab terhadap keluarga sehingga pihaknya tergerak untuk mencari pekerjaan tetap dan pada akhirnya mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir MA., KH. Ahmad Ahzhar. (2000). Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI).
- Chomaria S.Psi, Nurul. (2012). Sindrom Pernikahan. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Ihromi, T.O. 2004. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Kurniawan, Beni. 2012. Manajemen Pernikahan. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.
- Ritzer, George (2012). Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, Bagong, dkk.2011. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saputro, S. (2014). 10 Penyebab Konflik Pernikahan.
- Wirawan, Prof. DR.I.B. (2012). Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.
- Mawardi, M. (2012). Problematika Perkawinan di Bawah Umur. Jurnal "Analisa" Volume 19 Nomor 02 Juli - Desember 2012, 201-212.
- Tanmaela, P. M. (2013). Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur Bagi Penganut Asas Kewarganegaraan Ganda. Lez Administratum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. Zaldi, Suni, B., & Mukhlis. (2013). Disfungsi Pasangan Suami-istri Usia Muda dan Dampak yang Ditimbulkan. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-201